



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Abdul Ghofur Bin Masluri; |
| 2. Tempat lahir | : | Jepara; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 tahun / 23 Desember 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Srikandang RT.002 RW.008, Ds. Srikandang, Kec. Bangsri, Kab. Jepara (sesuai KTP); |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Mahasiswa; |

Terdakwa Abdul Ghofur Bin Masluri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. EKO WAHYUDI, S.H., Dkk Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GHOFUR bin MASLURI Bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya ” sebagaimana diatur dalam pasal pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang PERPU No.1 Tahun 2016 jo pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GHOFUR bin MASLURI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu stel baju tidur warna merah muda/pink
 - Sebuah BH warna merah
 - Sebuah celana dalam warna putih motif bunga
 - Satu unit HP OPPO type A5s warna biru No. WA 085732243780.

Dikembalikan kepada Anak korban AYU NIA PUTRI YADI.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan menikahi Anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL GHOFUR bin MASLURI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di Dsn. Pojok RT.003 RW.003, Desa Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan April 2022 ketika terdakwa sedang KKN di Desa Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang terdakwa mengajar ngaji di TPQ Hidayatul Muqtadi'in dimana saat itu Anak korban ABH, umur 15 Tahun (lahir tanggal 14 September 2007) ikut mengaji ditempat tersebut lalu Anak korban diajak kenalan dan bertukar nomor HP sejak itu lah Anak korban dan terdakwa sering berkomunikasi dan berlanjutpacaran.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 21.00 terdakwa mengirim SMS ke Anak korban yang isinya ingin pijat seperti biasanya, lalu terdakwa juga berkata "**Nanti mau ngemut punya abah kan? Nanti ibuk kasih tau kalau aku mau pijat**" dan Anak korban menjawab "**Nggeh (Ya)**" selang 15 menit kemudian terdakwa tiba dirumah anak korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dan terdakwa langsung memasukkan sepeda motornya kedalam rumah setelah melihat terdakwa datang saksi NUR CHODIJAH (ibu kandung Anak korban) pergi untuk menjemput tukang pijat tidak lama kemudian saksi NUR CHODIJAH kembali bersama tukang pijat yang bernama SUNDARI, selanjutnya terdakwa dipijat oleh saksi SUNDARI diruang tamu setelah selesai pijat SUNDARI pamit pulang diatar oleh saksi NUR CHODIJAH ketika saksi NUR CHODIJAH pergi mengantar tukang pijat terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dengan berkata "**Ayo dik**" sambil tangan terdakwa menggandeng tangan Anak korban dibimbing masuk kedalam kamar, lalu terdakwa menutup pintu kamar, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas bajunya dengan berkata "**kamu lepas semua bajunya**" dan terdakwa juga melepas semua pakaianya sehingga sama-sama telanjang. Setelah itu terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa juga tidur disamping Anak korban sambil mencium pipi dan bibir Anak korban dan kedua tangan terdakwa meremas payu dara Anak korban, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban lalu menindih tubuh Anak korban sambil berkata "**sudah gak apa-apa, nanti aku tanggung jawab**" kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban sambil digerak-gerakkan naik turun kurang lebih 3 menit sambil kedua tangan terdakwa meremas payudara Anak korban, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dikeluarkan diatas perut Anak korban, kemudian terdakwa mengambil celana dalam Anak korban digunakan untuk membersihkan sperma diatas perut Anak korban, selang beberapa menit kemudian terdakwa mengulangi lagi perbuatannya melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dan mengeluarkan sperma diperut Anak korban setelah itu Anak korban dan terdakwa memakai pakaianya masing-masing.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ABH kurang lebih sebanyak 10 kali dan yang terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB awalnya Anak korban membuat Story WA yang isinya foto editan yang Anak korban buat dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk balas dendam kepada terdakwa karena terdakwa seringkali memposting foto perempuan, dengan tujuan agar terdakwa cemburu, setelah melihat postingan Anak korban terdakwa marah-marah ke Anak korban melalui chat, namun Anak korban tidak membalas Chattingan terdakwa karena ketiduran, sekira pukul 21.30 WIB Anak korban dibangunkan oleh Ibunya diberitahu kalau terdakwa datang lalu Anak korban menemui terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan sepeda motornya keruang tamu, setelah itu terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar Anak korban lalu terdakwa menyuruh Anak korban melepas semua pakainnya dan terdakwa juga melepas semua pakainnya lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa dan Anak korban tidur bersama dikamar Anak korban sampai esok harinya.
- Bahwa Anak korban mau diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena bujuk rayu terdakwa dengan mengatakan "**ABH Enggak usah khawatir, ABH enggak bakal hamil walaupun kita berhubungan seperti semalam itu, karena air sperrma abah nggak masuk kerahim**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH, sehingga Anak korban percaya kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab.

- Bawa setelah melakukan persetujuan terhadap Anak korban ternyata terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Anak korban dan diketahui oleh Anak korban melalui story WA di HP terdakwa yang memperlihatkan foto terdakwa sedang melamar seorang perempuan, sehingga Anak korban merasa sakit hati, kemudian menceritakan perbuatan terdakwa kepada Ibunya, karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa, selanjutnya orang tua Anak korban melaporkan ke Polres Jombang dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut Penyidik membawa Anak korban ke RSUD Jombang untuk divisumkan dan berdasarkan Surat Pengantar dari Direktur RSUD Jombang dengan No. Pengantar 372/579/415.47/2023 tanggal 17 Februari 2023 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter SUBUR SUPRODJO, SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 13 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Kelamin/colok dubur :

Selaput Dara : robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma sembilan

koma sebelas.

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa, lekosit banyak, epithel (+)

Tes Kehamilan : Negatif.

Kesimpulan :

Pemeriksaan pada ABH

Alamat Dsn. Pojok RT/RW : 003/003, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang.

Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

- Bawa Anak korban masih tergolong anak karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan masih belum berusia 18 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LT-07072020-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 7 Juli 2020 yang menerangkan Bawa ABH lahir di Jombang tanggal 14 September 2007 Anak ke SATU perempuan dari ibu NUR CHODIJAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 jo Pasal 76D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sudah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Chodijah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui sehubungan perkara persetubuhan yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak yaitu ABH umur 15 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Pojok RT/RW. 003/003 Ds. Plumbon Gambang Kec.Gudo Kab. Jombang;
- Bawa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan korban bahwa korban adalah anak kandung Saksi;
- Bawa Saksi kenal orang yang menyebutuhi anak Saksi yaitu Terdakwa ABDUL GHOFUR, umur 23 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Ds. Blimbings Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar ABH.;
- Bawa Saksi tidak tahu secara pasti namun berdasarkan cerita dari ABH pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah bahwa Terdakwa sudah lamaran dan ABH tidak terima. Alasan ABH tidak terima karena Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap ABH yang pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 22.30 wib di kamar ABH Dsn. Pojok RT/RW. 003/003 Ds. Plumbon Gambang Kec. Gudo Kab. Jombang dan kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di kamar ABH Dsn. Pojok RT/RW. 003/003 Ds. Plumbon Gambang Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bawa Saksi mengetahui bahwa ABH mempunyai hubungan berpacaran dengan Terdakwa ABDUL GHOFUR sejak bulan April 2022, karena Terdakwa ABDUL GHOFUR sedang melaksanakan KKN di desa Plumbon gambang;
- Bawa Saksi tidak pernah mengetahui sendiri bahwa Terdakwa sudah pernah menyebutuhi ABH, Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada ABH namun dijawab tidak pernah. Saksi juga pernah menegur Terdakwa karena selalu datang ke rumah pada malam hari antara pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib s.d pukul 23.00 wib dengan alasan kangen dengan ABH dan ingin dipijat dirumah Saksi oleh Sdri. SUNDARI Dsn. Pojok RT/RW. 003/003 Ds. Plumbon Gambang Kec. Gudo Kab. Jombang. Terdakwa sering menginap tanpa sepengetahuan Saksi dengan alasan kangen dengan ABH;

- Bawa ketika malam hari Terdakwa datang ke rumah, kemudian Saksi panggilan tukang pijat yang bernama SUNDARI, setelah Terdakwa pijat, Saksi kembali mengantar SUNDARI pulang ke rumahnya, setelah itu Saksi melihat terdakwa dengan ABH masih mengobrol di ruang tamu, setelah itu Saksi tinggal tidur di kamar. Sehingga Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi jika mau menginap, hal tersebut seringkali dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi. Keesokan harinya Saksi baru mengetahui jika Terdakwa menginap di rumah, karena Saksi melihat Tedakwa keluar dari kamar anak Saksi ABH, kemudian Terdakwa juga sarapan di rumah Saksi, lalu berpamitan pulang setelah sholat shubuh;
- Bawa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan anak Saksi saja AYU NIA PUTRI YADI;
- Bawa Saksi dan sekeluarga tidak terima dan melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Kepolisian;
- Bawa saksi setuju apabila terdakwa menikahi anak korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi** ABH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerima berita dari Sdr Wawan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan pakaian Terdakwa ke pondok;
- Bawa Anak menjadi korban persetubuhan yang menjadi pelaku adalah ABDUL GHOFUR, umur 23 tahun, pekerjaan Guru SDN Blimbings/Mahasiswa STIT UW Diwek, alamat domisili Ds.Blimbing Kec. Gudo Kab.Jombang;
- Bawa Anak berumur 15 tahun;
- Bawa Anak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak dan Anak mulai menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sejak bulan April 2022, kemudian Anak terakhir komunikasi dengan Terdakwa sejak tanggal 08 Februari 2023;
- Bawa saat ini sudah tidak lagi komunikasi dengan Terdakwa karena pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa membuat Story Whatsapp yang isinya foto ketika Terdakwa sedang melamar seorang perempuan yang Anak ketahui dari Facebook bernama ROHMATIKA ZULFA, Anak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kenal dengan perempuan tersebut, saat itu Terdakwa menyampaikan permintaan maaf ke Anak jika telah melamar perempuan lain karena perintah orang tuanya, sejak itulah Anak merasa sakit hati dengan Terdakwa dan tidak lagi komunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 10 kali, sejak kejadian persetubuhan pertama kali hingga yang terakhir kali, Terdakwa bisa menyetubuhi Anak dengan rentan waktu 1 minggu bisa 2 kali persetubuhan;
- Bahwa Anak disetubuhi oleh Terdakwa beberapa kali selalu di rumah Anak, tidak ada tempat yang lain;
- Bahwa kejadian pertama : Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di kamar rumah Anak Dsn. Pojok RT 003 RW 003 Ds.Plumbon gambang Kec. Gudo Kab.Jombang. Kejadian terakhir: Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib kamar rumah Anak Dsn. Pojok RT 003 RW 003 Ds.Plumbon gambang Kec.Gudo Kab.JombangKejadian pertama : Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di kamar rumah saksi Dsn. Pojok RT 003 RW 003 Ds.Plumbon gambang Kec. Gudo Kab.Jombang;
- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan pertama : Awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib pelaku mengirim pesan Whatsapp ke Anak yang intinya ingin pijat seperti biasanya, sejak Terdakwa KKN di Desa Plumbon gambang pelaku seringkali datang ke rumah Anak untuk pijat, karena ibu Anak punya teman yang bisa memijat. Namun terdakwa juga sempat berkata kepada Anak " NANTI MAU NGEMUT, PUNYA ABAH KAN?, NANTI IBUK KASIH TAU KALAU AKU MAU PIJAT ",kemudian saksi jawab "NGGEH (IYA)". Setelah itu Anak memberitahu Ibu Anak jika terdakwa mau pijat seperti biasa. Selang 15 menit kemudian terdakwa tiba di rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam kombinasi hijau Nopol tidak ingat. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan sepeda motor ke dalam ruang tamu rumah Anak. Kemudian Ibu Anak keluar rumah berjalan kaki untuk menjemput Tukang pijat yang bernama MBAK.NDARI, umur 55 tahun, pekerjaan Tukang pijat, alamat Dsn. Pojok Ds.Plumbon gambang Kec.Gudo Kab.Jombang yang rumahnya sekitar 50 meter dari rumah saksi. Setelah itu Ibu Anak datang bersama dengan MBAK.NDARI ke rumah, lalu MBAK.NDARI mulai memijat pelaku di ruang tamu rumah saksi, sedangkan Anak menunggu juga di ruang tamu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pijitnya selesai sambil mengobrol dan bercerita, bahkan MBAK.NDARI juga tahu jika terdakwa adalah pacar Anak. Sekitar 22.30 Wib MBAK.NDARI selesai memijit, lalu Ibu Anak yang membayar ongkos pijat terdakwa kepada MBAK.NDARI sebesar Rp 30.000,-, setelah itu Ibu Anak mengantar MBAK.NDARI pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki bersama. Setelah itu terdakwa berkata "AYO DEK" sambil tangan terdakwa menggandeng tangan Anak masuk ke dalam kamar Anak, lalu pelaku menutup pintu kamar Anak. Kemudian pelaku berkata "KAMU LEPAS SEMUA BAJUNYA", begitu juga dengan terdakwa melepas semua pakaianya. Lalu Anak juga melepas semua pakaian Anak hingga sama-sama telanjang. Setelah itu terdakwa menidurkan Anak diatas kasur, lalu terdakwa ikut tidur disamping Anak sambil mulai mencium pipi dan bibir Anak, setelah itu kedua tangan terdakwa juga mulai meremas remas kedua payudara Anak, lalu terdakwa membuka kedua kaki Anak dan terdakwa menindih badan Anak sambil terdakwa berkata "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB", lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak sambil di gerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 menit oleh terdakwa sambil kedua tangan pelaku meremas kedua payudara Anak, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di perut Anak, kemudian terdakwa mengambil celana dalam Anak dan dipakai oleh terdakwa untuk membersihkan sperma yang ada di perut Anak. Selang 1 menit kemudian, terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 1 menit, lalu terdakwa mencabut kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma lagi di perut Anak, kemudian terdakwa membersihkan sperma di perut Anak menggunakan celana dalam Anak, setelah itu saksi dan pelaku mengenakan pakaian masing-masing. Selanjutnya saksi dan pelaku tidur bersama di kamar hingga esok hari. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib Anak dan Terdakwa bangun tidur lalu keluar dari kamar berdua, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi, sedangkan Anak menunggu Terdakwa di dapur sambil melihat Ibu Anak sudah memasak untuk sarapan. Setelah Terdakwa mandi, kemudian Anak dan Terdakwa sarapan bersama yang sudah disiapkan oleh ibu Anak. Sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa berpamitan pulang sambil dibawai bekal makanan oleh Ibu Anak, sedangkan Anak bersiap-siap untuk pergi ke sekolah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kronologi kejadian persetubuhan terakhir: Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Anak membuat Story Whatsapp yang isinya foto editan yang Anak buat bersama dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk balas dendam ke pelaku, karena terdakwa seringkali memposting foto perempuan lain agar terdakwa cemburu Ketika Terdakwa sudah melihat story whatapp punya Anak, lalu Terdakwa langsung menghubungi Anak sambal marah marah ke Anak kemudian Anak tidak membalas chatttingan terdakwa karena Anak ketiduran setelah Anak ketiduran sekitar pukul 21.30 WIB Anak dibangunkan oleh ibu Anak dan memberitahukan jika ada terdakwa datang kerumah ternyata terdakwa datang ke rumah, kemudian terdakwa memasukkan sepeda motornya ke dalam ruang tamu lalu terdakwa masuk kedalam kamar "AYO DEK", setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak. Sekitar pukul 22.00 Wib Anak dan Terdakwa berada di dalam kamar berdua, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak "SIAPA LAKI-LAKI ITU?", kemudian Anak jawab "AKU TIDAK KENAL", kemudian Terdakwa bertanya lagi "SEKOLAHNYA DIMANA LAKI-LAKI ITU?", setelah itu Anak jawab "AKU TIDAK TAHU, KARENA AKU AMBIL FOTO ITU DARI GOOGLE". Setelah itu terdakwa meminta maaf kepada Anak, Kemudian terdakwa berkata "KAMU LEPAS SEMUA BAJUNYA", begitu juga dengan terdakwa melepas semua pakaiannya. Lalu Anak juga melepas semua pakaian Anak hingga sama-sama telanjang. Setelah itu Terdakwa menidurkan Anak diatas kasur, lalu Terdakwa ikut tidur disamping Anak sambil mulai mencium pipi dan bibir Anak, setelah itu kedua tangan terdakwa juga mulai meremas-remas kedua payudara Anak, lalu terdakwa membuka kedua kaki Anak dan terdakwa menindih badan Anak sambil terdakwa berkata "SUDAH GAK APA - APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB", lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak sambil di gerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 menit oleh terdakwa sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara Anak, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di perut Anak, kemudian terdakwa mengambil celana dalam Anak dan dipakai oleh terdakwa untuk membersihkan sperma yang ada di perut Anak. Selang 1 menit kemudian, Anak memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak i sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 1 menit, lalu Terdakwa mencabut kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di perut Anak, kemudian Terdakwa membersihkan sperma di perut Anak menggunakan celana dalam Anak, setelah itu Anak dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing. Selanjutnya Anak dan terdakwa tidur bersama di kamar hingga esok hari. Keesokan harinya Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib Anak dan terdakwa bangun tidur lalu keluar dari kamar berdua, kemudian Anak pergi ke kamar mandi, sedangkan Anak menunggu terdakwa di dapur sambil melihat Ibu Anak sudah memasak untuk sarapan. Setelah terdakwa mandi, kemudian Anak dan terdakwa sarapan bersama yang sudah disiapkan oleh ibu Anak. Sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa berpamitan pulang sambil dibawai bekal makanan oleh Ibu Anak, sedangkan Anak bersiap-siap untuk pergi ke sekolah;

- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak dengan kata-kata melalui Whatsapp " ABH ENGGAK USA KHAWATIR, ABH ENGGAK BAKAL HAMIL WALAPUN KITA BERHUBUNGAN SEPERTI SEMALEM ITU. KARENA AIR SEPERMA ABAH ENGGAK MASUK KE RAHIM NIA", sehingga Anak selalu percaya kepada Terdakwa, bahkan Terdakwa juga pernah memberikan janji kepada saksi "SUDAH GAK APA - APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB";;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak, namun terdakwa seringkali berkata kepada Anak "JANGAN BILANG SAMA IBUK", sehingga Anak tidak pernah bercerita kepada ibu Anak tentang kejadian persetubuhan yang Anak alami;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat Anak disetubuhi oleh terdakwa, karena Anak disetubuhi oleh terdakwa malam hari, namun yang mengetahui ketika terdakwa seringkali menginap di rumah Anak yakni tetangga sebelah rumah Anak yang bernama PAK.SUROYO, kemudian MBAK.NDARI juga seringkali memijat terdakwa di rumah Anak;
- Bahwa keluarga Anak tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian, selain itu Anak juga merasa kecewa dan trauma dengan terdakwa, karena Anak dan ibu kandung Anak sudah bersikap sangat baik dengan terdakwa, namun ternyata terdakwa justru mau menikah dengan orang lain;
- Bahwa Anak bersedia dinikahi oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah menyebutkuhi anak perempuan yang bernama ABH, umur 15 tahun, sebanyak 10 kali lebih dalam kurun waktu satu bulan bisa 2 - 3 kali terjadi persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan ABH pada saat Terdakwa melaksanakan KKN di Desa Plumbon Gambang Kec.Gudo Kab.Jombang pada bulan April (Ramadhan) 2022. Saat itu Terdakwa mengajar mengaji di TPQ Hidayatul Muqtadi'in Plumbon Gambang, kemudian ABH adalah salah satu murid di TPQ tersebut. Setelah itu Terdakwa mulai mengajak ABH berkenalan dan saling berkomunikasi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ABH adalah pacaran, namun saat ini Terdakwa sudah tidak lagi komunikasi dengan ABH sejak tanggal 08 Februari 2023, karena Terdakwa sudah bertunangan dengan seorang perempuan yang bernama ROHMATIKA ZULFA, alamat Jepara;
- Bahwa kejadian pertama : Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di kamar rumah ABH Dsn. Pojok RT 003 RW 003 Ds. Plumbon gambang Kec. Gudo Kab. Jombang. Kejadian terakhir: Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib kamar rumah ABH Dsn. Pojok RT 003 RW 003 Ds. Plumbon gambang Kec. Gudo Kab. Jombang.;
- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan pertama : Awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke korban yang intinya ingin pijat seperti biasanya, sejak Terdakwa KKN di Desa Plumbon gambang Terdakwa seringkali datang ke rumah korban untuk pijat, karena ibu korban punya teman yang bisa memijat. Namun Terdakwa juga sempat berkata kepada korban " NANTI MAU NGEMUT, PUNYA ABAH KAN?, NANTI IBUK KASIH TAU KALAU AKU MAU PIJAT ", kemudian korban menjawab "NGGEH (IYA)".10) Setelah itu Terdakwa bersiap siap untuk berangkat ke rumah korban, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hijau Nopol tidak ingat dari rumah dinas SDN Blimbing Kec.Gudo Kab.Jombang menuju ke rumah korban. Selang 15 menit kemudian Terdakwa tiba di rumah korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan sepeda motor ke dalam ruang tamu rumah korban. Kemudian Ibu korban keluar rumah berjalan kaki untuk menjemput Tukang pijat yang bernama MBAK.NDARI yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah korban. Setelah itu Ibu korban datang bersama dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBAK.NDARI ke rumah lalu MBAK.NDARI mulai memijat Terdakwa di ruang tamu rumah korban, sedangkan korban menunggu juga di ruang tamu hingga pijitnya selesai sambil mengobrol dan bercerita, bahkan MBAK.NDARI juga tahu jika Terdakwa adalah pacanya AYU NIA PUTRI YADI. Sekitar 22.30 Wib MBAK.NDARI selesai memijitpijat Terdakwa kepada MBAK.NDARI lalu Ibu korban yang membayar ongkos sebesar Rp 30.000,-, setelah itu Ibu korban mengantar MBAK.NDARI pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki bersama. Setelah itu Terdakwa berkata kepada korban "AYO DEK" sambil Terdakwa gandeng tangan korban untuk masuk ke dalam kamar korban, lalu tersangka menutup pintu kamar korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban "KAMU LEPAS SEMUA BAJUNYA", begitu juga dengan Terdakwa melepas semua pakaian yang Terdakwa kenakan hingga sama - sama telanjang. Setelah itu Terdakwa menidurkan korban diatas kasur, lalu Terdakwa ikut tidur disamping korban sambil Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir korban, setelah itu Terdakwa mulai meremas-remas kedua payudara korban, lalu Terdakwa buka kedua kaki korban kemudian tersangka menindih badan korban sambil tersangka berkata "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB", lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 menit dan tersangka remas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut korban, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam korban untuk membersihkan sperma yang ada di perut korban. Selang 1 menit kemudian, Terdakwa memasukkan kembali alat gerakkan maju mundur kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil digerak kurang lebih 1 menit, lalu Terdakwa mencabut kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma lagi di perut saksi, kemudian Terdakwa membersihkan sperma di perut Terdakwa menggunakan celana dalam saksi, setelah itu Terdakwa dan korban mengenakan pakaian masing masing. Selanjutnya Terdakwa dan korban tidur bersama di kamar hingga esok hari. Kemudian shubuh Terdakwa dan korban bangun tidur, lalu Terdakwa bersiap siap untuk kembali ke rumah dinas SDN Blimbing. Sebelumnya Terdakwa sempat sarapan terlebih dahulu di rumah korban, lalu Terdakwa kembali ke rumah dinas untuk bersiap untuk mengajar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kronologi kejadian persetubuhan terakhir: Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib korban membuat Story Whatsapp yang isinya foto editan yang korban buat bersama dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa merasa cemburu dan langsung mendatangi rumah korban, karena Terdakwa sempat menghubungi korban tidak dibalas. Sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa tiba di rumah korban, kemudian Terdakwa ketuk-ketuk pintu rumah korban, yang membuka pintu adalah Ibunya. Setelah itu Ibu korban bilang jika ABH sedang tidur, lalu Terdakwa sempat ditanya oleh Ibu korban "ADA APA KESINI", kemudian Terdakwa jawab "TERDAKWA KANGEN SAMA ADEK". Lalu Terdakwa memasukkan sepeda motor ke ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa bangunkan. Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan korban berada di dalam kamar berdua, lalu Terdakwa bertanya kepada korban "SIAPA LAKI-LAKI ITU?", kemudian korban jawab "AKU TIDAK KENAL", kemudian Terdakwa bertanya lagi "SEKOLAHNYA DIMANA LAKILAKI ITU?", setelah itu korban jawab "AKU TIDAK TAHU, KARENA AKU AMBIL FOTO ITU DARI GOOGLE". Karena Terdakwa sudah merasa nafsu dengan korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban "KAMU LEPAS SEMUA BAJUNYA", begitu juga dengan Terdakwa melepas semua pakaian Terdakwa hingga Terdakwa sama-sama telanjang dengan korban. Setelah itu Terdakwa menidurkan korban diatas kasur, lalu Terdakwa ikut tidur disamping korban sambil Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir korban, setelah itu kedua tangan Terdakwa juga mulai meremas-remas kedua payudara korban, lalu Terdakwa membuka kedua kaki korban dan Terdakwa langsung menindih badan korban sambil Terdakwa berkata "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB". Terdakwa pernah memberikan janji kepada korban jika sudah lulus sekolah, maka Terdakwa akan menikahi korban, selain itu Terdakwa juga pernah berkata kepada korban jika terjadi apa-apa akan tanggung jawab "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB". lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 menit dan tersangka remas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut korban, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam korban untuk membersihkan sperma yang ada di perut korban., setelah itu Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban mengenakan pakaian masing masing. Selanjutnya Terdakwa dan Korban tidur bersama di kamar hingga esok hari. Kemudian shubuh Terdakwa dan korban bangun tidur, lalu Terdakwa bersiap siap untuk kembali ke rumah dinas SDN Blimbing. Sebelumnya Terdakwa sempat sarapan terlebih dahulu di rumah korban, lalu Terdakwa kembali ke rumah dinas untuk bersiap untuk mengajar;

- Bahwa situasi rumah korban sepi, karena korban tinggal di rumah tersebut hanya bersama dengan ibu kandungnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban, namun Terdakwa pernah berkata kepada korban "JANGAN BILANG SAMA IBUK". ;
- Bahwa akibatnya orang tua ABH tidak terima dengan perbuatan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi ABH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu stel baju tidur warna merah muda/pink
- Sebuah BH warna merah
- Sebuah celana dalam warna putih motif bunga
- Satu unit HP OPPO type A5s warna biru No. WA 085732243780.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu :

- Hasil Visum et Repertum dengan Surat Pengantar adri Direktur RSUD Jombang No. 372/579/415.47/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter SUBUR SUPRODJO, SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 13 Pebruari 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Kelamin/colok dubur :

Selaput Dara : robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma sembilan koma sebelas.

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa, lekosit banyak, epithel (+)

Tes Kehamilan : Negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pemeriksaan pada ABH

Alamat Dsn. Pojok RT/RW : 003/003, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang.

Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ABH Nomor 3517-LT-07072020-0050 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena masalah persetubuhan;
- Bawa benar yang menjadi korban persetubuhan adalah Saksi anak ABH;
- Bawa benar Saksi anak ABH masih berumur 15 tahun;
- Bawa benar hubungan Saksi anak ABH dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bawa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi anak ABH sebanyak kurang lebih 10 kali dimana dalam satu bulan bisa 2 - 3 kali terjadi persetubuhan;
- Bawa benar kejadian pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di kamar rumah Saksi anak ABH Dsn. Pojok RT 003 RW 003 Ds. Plumbon gambang Kec. Gudo Kab. Jombang. Kejadian terakhir: Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib kamar rumah Saksi anak ABH Dsn. Pojok RT 003 RW 003 Ds. Plumbon gambang Kec. Gudo Kab. Jombang, dimana awalnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke korban yang intinya ingin pijat seperti biasanya, sejak Terdakwa KKN di Desa Plumbon gambang Terdakwa seringkali datang ke rumah korban untuk pijat, karena ibu korban punya teman yang bisa memijat. Namun Terdakwa juga sempat berkata kepada korban " NANTI MAU NGEMUT, PUNYA ABAH KAN?, NANTI IBUK KASIH TAU KALAU AKU MAU PIJAT ", kemudian korban menjawab "NGGEH (IYA)". Setelah itu Terdakwa bersiap siap untuk berangkat ke rumah korban, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hijau Nopol tidak ingat dari rumah dinas SDN Blimbing Kec.Gudo Kab.Jombang menuju ke rumah korban. Selang 15 menit kemudian Terdakwa tiba di rumah korban, setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sepeda motor ke dalam ruang tamu rumah korban. Kemudian Ibu korban keluar rumah berjalan kaki untuk menjemput Tukang pijat yang bernama MBAK.NDARI yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah korban. Setelah itu Ibu korban datang bersama dengan MBAK.NDARI ke rumah lalu MBAK.NDARI mulai memijat Terdakwa di ruang tamu rumah korban, sedangkan korban menunggu juga di ruang tamu hingga pijitnya selesai sambil mengobrol dan bercerita, bahkan MBAK.NDARI juga tahu jika Terdakwa adalah pacanya AYU NIA PUTRI YADI. Sekitar 22.30 Wib MBAK.NDARI selesai memijit Terdakwa kepada MBAK.NDARI lalu Ibu korban yang membayar ongkos sebesar Rp 30.000,-, setelah itu Ibu korban mengantar MBAK.NDARI pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki bersama. Setelah itu Terdakwa berkata kepada korban "AYO DEK" sambil Terdakwa gandeng tangan korban untuk masuk ke dalam kamar korban, lalu tersangka menutup pintu kamar korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban "KAMU LEPAS SEMUA BAJUNYA", begitu juga dengan Terdakwa melepas semua pakaian yang Terdakwa kenakan hingga sama-sama telanjang. Setelah itu Terdakwa menidurkan korban diatas kasur, lalu Terdakwa ikut tidur disamping korban sambil Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir korban, setelah itu Terdakwa mulai meremas-remas kedua payudara korban, lalu Terdakwa buka kedua kaki korban kemudian tersangka menindih badan korban sambil tersangka berkata "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB", lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 menit dan tersangka remas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut korban, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam korban untuk membersihkan sperma yang ada di perut korban. Selang 1 menit kemudian, Terdakwa memasukkan kembali alat gerakkan maju mundur kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil digerak kurang lebih 1 menit, lalu Terdakwa mencabut kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma lagi di perut saksi, kemudian Terdakwa membersihkan sperma di perut Terdakwa menggunakan celana dalam saksi, setelah itu Terdakwa dan korban mengenakan pakaian masing-masing. Selanjutnya Terdakwa dan korban tidur bersama di kamar hingga esok hari. Kemudian shubuh Terdakwa dan korban bangun tidur, lalu Terdakwa bersiap siap untuk kembali ke rumah dinas SDN Blimbing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar persetubuhan terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Anak korban membuat Story Whatsapp yang isinya foto editan yang korban buat bersama dengan laki laki lain, kemudian Terdakwa merasa cemburu dan langsung mendatangi rumah korban, karena Terdakwa sempat menghubungi Anak korban tidak dibalas. Sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa tiba di rumah korban, kemudian Terdakwa ketuk - ketuk pintu rumah korban, yang membuka pintu adalah Ibunya. Setelah itu Ibu korban bilang jika ABH sedang tidur, lalu Terdakwa sempat ditanya oleh Ibu korban "ADA APA KESINI", kemudian Terdakwa jawab "TERDAKWA KANGEN SAMA ADEK". Lalu Terdakwa memasukkan sepeda motor ke ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa bangunkan. Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan korban berada di dalam kamar berdua, lalu Terdakwa bertanya kepada korban "SIAPA LAKI-LAKI ITU?", kemudian korban jawab "AKU TIDAK KENAL", kemudian Terdakwa bertanya lagi "SEKOLAHNYA DIMANA LAKILAKI ITU?", setelah itu korban jawab "AKU TIDAK TAHU, KARENA AKU AMBIL FOTO ITU DARI GOOGLE". Karena Terdakwa sudah merasa nafsu dengan korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban "KAMU LEPAS SEMUA BAJUNYA", begitu juga dengan Terdakwa melepas semua pakaian Terdakwa hingga Terdakwa sama-sama telanjang dengan korban. Setelah itu Terdakwa menidurkan korban diatas kasur, lalu Terdakwa ikut tidur disamping korban sambil Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir korban, setelah itu kedua tangan Terdakwa juga mulai meremas-remas kedua payudara korban, lalu Terdakwa membuka kedua kaki korban dan Terdakwa langsung menindih badan korban sambil Terdakwa berkata "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB". Terdakwa pernah memberikan janji kepada korban jika sudah lulus sekolah, maka Terdakwa akan menikahi korban, selain itu Terdakwa juga pernah berkata kepada korban jika terjadi apa-apa akan tanggung jawab "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB". lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 menit dan tersangka remas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut korban, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam korban untuk membersihkan sperma yang ada di perut korban., setelah itu Terdakwa dan korban mengenakan pakaian masing masing. Selanjutnya Terdakwa dan Korban tidur bersama di kamar hingga esok hari. Kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shubuh Terdakwa dan korban bangun tidur, lalu Terdakwa bersiap siap untuk kembali ke rumah dinas SDN Blimbing.;

- Bawa benar situasi rumah korban sepi, karena korban tinggal di rumah tersebut hanya bersama dengan ibu kandungnya saja;
- Bawa benar berdasarkan Hasil Visum et Repertum dengan Surat Pengantar adri Direktur RSUD Jombang No. 372/579/415.47/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter SUBUR SUPRODJO, SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 13 Pebruari 2023 dengan kesimpulan didapatkan seorang perempuan yang pernah bersetubuh;
- Bawa benar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ABH Nomor 3517-LT-07072020-0050 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07 Juli 2020 menerangkan Anak ABH lahir pada tanggal 14 September 2007;
- Bawa benar sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga anak korban dan akan menikahkan mereka berdua;
- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang PERPU No.1 Tahun 2016 jo pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalatan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ABDUL GHOFUR bin MASLURI** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-

- Ad.2. Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ kesengajaan (opset) ”, adapun menurut memori penjelasan (Memori Van Taelichting) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “ menghendaki dan menginsyafi ” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willem en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (de will) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ABH Nomor 3517-LT-07072020-0050 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang tertanggal 07 Juli 2020, dimana menerangkan Anak ABH lahir di Jombang tanggal 14 September 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut dapat dipastikan jika ABH belum berusia 18 tahun, sehingga Majelis meyakini jika ABH masih tergolong Anak dalam perkara ini;

Menimbang, sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (*penis*) ke dalam alat kelamin perempuan (*vagina*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa yang sebelumnya memiliki hubungan dengan Saksi anak ABH telah melakukan persetubuhan dengan Saksi anak ABH kurang lebih sebanyak 10 kali antara rentang waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, dimana kejadian persetubuhan yang pertama yakni pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di kamar rumah Saksi anak ABH Dsn. Pojok RT 003 RW 003 Ds. Plumbon gambang Kec. Gudo Kab. Jombang. Kejadian terakhir: Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib kamar rumah Saksi anak ABH Dsn. Pojok RT 003 RW 003 Ds. Plumbon gambang Kec. Gudo Kab. Jombang, dimana awalnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke korban yang intinya ingin pijat seperti biasanya, sejak Terdakwa KKN di Desa Plumbon gambang Terdakwa seringkali datang ke rumah korban untuk pijat, karena ibu korban punya teman yang bisa memijat. Namun Terdakwa juga sempat berkata kepada korban " NANTI MAU NGEMUT, PUNYA ABAH KAN?, NANTI IBUK KASIH TAU KALAU AKU MAU PIJAT ", kemudian korban menjawab "NGGEH (IYA)". Setelah itu Terdakwa bersiap siap untuk berangkat ke rumah korban, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hijau Nopol tidak ingat dari rumah dinas SDN Blimbing Kec.Gudo Kab.Jombang menuju ke rumah korban. Selang 15 menit kemudian Terdakwa tiba di rumah korban, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan sepeda motor ke dalam ruang tamu rumah korban. Kemudian Ibu korban keluar rumah berjalan kaki untuk menjemput Tukang pijat yang bernama MBAK.NDARI yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah korban. Setelah itu Ibu korban datang bersama dengan MBAK.NDARI ke rumah lalu MBAK.NDARI mulai memijat Terdakwa di ruang tamu rumah korban, sedangkan korban menunggu juga di ruang tamu hingga pijitnya selesai sambil mengobrol dan bercerita, bahkan MBAK.NDARI juga tahu jika Terdakwa adalah pacanya ABH YADI. Sekitar 22.30 Wib MBAK.NDARI selesai memijit Terdakwa kepada MBAK.NDARI lalu Ibu korban yang membayar ongkos sebesar Rp 30.000,-, setelah itu Ibu korban mengantar MBAK.NDARI pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki bersama. Setelah itu Terdakwa berkata kepada korban "AYO DEK" sambil Terdakwa gandeng tangan korban untuk masuk ke dalam kamar korban, lalu tersangka menutup pintu kamar korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban "KAMU LEPAS SEMUA BAJUNYA", begitu juga dengan Terdakwa melepas semua pakaian yang Terdakwa kenakan hingga sama - sama telanjang. Setelah itu Terdakwa menidurkan korban diatas kasur, lalu Terdakwa ikut tidur disamping korban sambil Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir korban, setelah itu Terdakwa mulai meremas-remas kedua payudara korban, lalu Terdakwa buka kedua kaki korban kemudian tersangka menindih badan korban sambil tersangka berkata "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB", lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 menit dan tersangka remas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut korban, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam korban untuk membersihkan sperma yang ada di perut korban. Selang 1 menit kemudian, Terdakwa memasukkan kembali alat gerakkan maju mundur kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil digerak kurang lebih 1 menit, lalu Terdakwa mencabut kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma lagi di perut saksi, kemudian Terdakwa membersihkan sperma di perut Terdakwa menggunakan celana dalam saksi, setelah itu Terdakwa dan korban mengenakan pakaian masing masing. Selanjutnya Terdakwa dan korban tidur bersama di kamar hingga esok hari. Kemudian shubuh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban bangun tidur, lalu Terdakwa bersiap siap untuk kembali ke rumah dinas SDN Blimbing;

Menimbang, bahwa persetubuhan terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Anak korban membuat Story Whatsapp yang isinya foto editan yang korban buat bersama dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa merasa cemburu dan langsung mendatangi rumah korban, karena Terdakwa sempat menghubungi Anak korban tidak dibalas. Sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa tiba di rumah korban, kemudian Terdakwa ketuk-ketuk pintu rumah korban, yang membuka pintu adalah Ibunya. Setelah itu Ibu korban bilang jika ABH sedang tidur, lalu Terdakwa sempat ditanya oleh Ibu korban "ADA APA KESINI?", kemudian Terdakwa jawab "TERDAKWA KANGEN SAMA ADEK". Lalu Terdakwa memasukkan sepeda motor ke ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa bangunkan. Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan korban berada di dalam kamar berdua, lalu Terdakwa bertanya kepada korban "SIAPA LAKI-LAKI ITU?", kemudian korban jawab "AKU TIDAK KENAL", kemudian Terdakwa bertanya lagi "SEKOLAHNYA DIMANA LAKILAKI ITU?", setelah itu korban jawab "AKU TIDAK TAHU, KARENA AKU AMBIL FOTO ITU DARI GOOGLE". Karena Terdakwa sudah merasa nafsu dengan korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban "KAMU LEPAS SEMUA BAJUNYA", begitu juga dengan Terdakwa melepas semua pakaian Terdakwa hingga Terdakwa sama-sama telanjang dengan korban. Setelah itu Terdakwa menidurkan korban diatas kasur, lalu Terdakwa ikut tidur disamping korban sambil Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir korban, setelah itu kedua tangan Terdakwa juga mulai meremas-remas kedua payudara korban, lalu Terdakwa membuka kedua kaki korban dan Terdakwa langsung menindih badan korban sambil Terdakwa berkata "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB". Terdakwa pernah memberikan janji kepada korban jika sudah lulus sekolah, maka Terdakwa akan menikahi korban, selain itu Terdakwa juga pernah berkata kepada korban jika terjadi apa-apa akan tanggung jawab "SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB". lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 menit dan tersangka remas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut korban,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil celana dalam korban untuk membersihkan sperma yang ada di perut korban., setelah itu Terdakwa dan korban mengenakan pakaian masing masing. Selanjutnya Terdakwa dan Korban tidur bersama di kamar hingga esok hari. Kemudian shubuh Terdakwa dan korban bangun tidur, lalu Terdakwa bersiap siap untuk kembali ke rumah dinas SDN Blimbing.;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi anak ABH dimana setiap melakukan persetubuhan mengatakan SUDAH GAK APA-APA, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" , maka Majelis meyakini jika Terdakwa dengan sadar dan menghendaki untuk membujuk Saksi anak ABH untuk melakukan hubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dengan Surat Pengantar adri Direktur RSUD Jombang No. 372/579/415.47/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter SUBUR SUPRODJO, SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 13 Pebruari 2023 dengan kesimpulan didapatkan seorang perempuan (Saksi anak ABH) yang pernah bersetubuh;

Menimbang, dengan demikian unsur Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang PERPU No.1 Tahun 2016 jo pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang PERPU No.1 Tahun 2016 jo pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur tentang pidana penjara juga diatur tentang pidana denda sehingga dalam hal ini selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan yang apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Satu stel baju tidur warna merah muda/pink
- Sebuah BH warna merah
- Sebuah celana dalam warna putih motif bunga
- Satu unit HP OPPO type A5s warna biru No. WA 085732243780.

yang telah disita dari Saksi anak ABH karena bukan barang kejahatan, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi anak ABH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Sudah ada kesepakatan untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Anak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang PERPU No.1 Tahun 2016 jo pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GHOFUR bin MASLURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**"sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu stel baju tidur warna merah muda/pink;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah BH warna merah;
- Sebuah celana dalam warna putih motif bunga;
- Satu unit HP OPPO type A5s warna biru No. WA 085732243780;

Dikembalikan kepada Saksi anak ABH;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa